

PELANGGARAN LALU LINTAS MENGEMUDIKAN KENDARAAN DENGAN BALAPAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Elda Maisy Rahmi¹, Eva Susanna², Fitriliana³, Azirah⁴

^{1,2,3,4}, Prodi Hukum, Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan, Jalan Alue Naga, Tibang,
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

*Koresponding Penulis: 1eldamaistryahmi@uui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan mengemudikan kendaraan secara balapan. Pasal 480 Kitab Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pengemudi kendaraan bermotor di Jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan. Akan tetapi di lapangan masih banyak anak-anak yang mengemudikan kendaraan di atas batas yang ditentukan (balapan), sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan berbalapan.

Kata Kunci ; Pelanggaran Lalu Lintas, Kendaraan Bermotor,, Anak dibawah Umur

Abstract

This research is about traffic violations committed by minors by driving vehicles in a racing manner. Article 480 of the Book of Article 115 of the Republic of Indonesia Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation states that Motorized vehicle drivers on the Road are prohibited from driving vehicles exceeding the highest speed limit permitted. However, in the field there are still many children who drive vehicles above the specified limit (racing), resulting in traffic accidents because they have committed traffic violations by racing.

Keywords: Traffic Violations, Motor Vehicles, Minors

PENDAHULUAN

Pelanggar lalu lintas ialah pihak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggar lalu lintas dalam Bab XX, ketentuan pidana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak-pihak yang bisa menjadi pelanggar lalu lintas, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Pengendara angkutan umum/penumpang dan barang (termasuk barang khusus);
- c. Pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih;
- d. Perusahaan jasa angkutan umum atau barang.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalulintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya akan dikenai hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Kata “pelanggaran” ini sangat sering dijumpai khususnya dalam hukum pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP terbagi atas tiga buku yaitu buku I yang mengatur mengenai ketentuan umum, buku II yang mengatur mengenai kejahatan, dan buku III yang mengatur mengenai pelanggaran. Pelanggaran disebut *wetsdelict* atau delik undang-undang yaitu perbuatan yang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berbeda dengan kejahatan, di sini tidak tersangkut sama sekali dengan masalah keadilan. pelanggaran lalu lintas ialah perbuatan yang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berkenaan dengan lalu lintas.

Dari sekian banyak jenis pelanggaran dari berbagai pihak pengguna jalan yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, pelanggaran-pelanggaran tersebut berhubungan dengan rekayasa dan manajemen lalu lintas, gerakan lalu lintas kendaraan bermotor, tata cara berhenti dan parkir, penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar, tata cara menggiring hewan dan

penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan, tata cara penetapan kecepatan maksimum dan atau minimum kendaraan bermotor, perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki maupun pesepeda, penetapan muatan sumbu kurang dari muatan sumbu terhadap terberat yang diizinkan, tata cara mengangkut orang dan/atau barang serta penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain, penetapan larangan penggunaan jalan, serta penunjukan lokasi, pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk kendaraan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan identifikasikan pokok permasalahan yaitu :

1. Apakah upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana kendaraan bermotor?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan, sumber internet yang berhubungan dengan tindak pidana penadahan.

HASIL & PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan Untuk Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Kendaraan Bermotor.

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus melakukan upaya-upaya. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu :

1. Bimbingan dari keluarga

Lingkungan keluarga sangat besar peranannya dalam rangka mengantisipasi segala perbuatan yang dapat merusak kondisi keluarga yang telah terbina dengan serasi dan harmonis. Keluarga adalah merupakan lingkungan yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan kepribadian anak,. Oleh karena itu perlu terbina hubungan anak dan orang tua secara intens dan harmonis, sehingga akan menghindari bahkan menghilangkan peluang anak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya seperti balapan yang menyebabkan suatu pelanggaran lalu lintas, selain itu juga dilakukan dengan cara memberikan penerangan terhadap anak tentang akibat dari pelanggaran peraturan lalu lintas. Suatu perbuatan anak yang melanggar norma hukum tidak selamanya merupakan perbuatan yang jahat. Jika seorang anak melakukan perbuatan yang melanggar norma ataupun kejahatan, hal ini sering merupakan tanda bahwa anak itu ada kekurangan yang di deritanya dalam kehidupannya, baik dalam lapangan pendidikan dan cinta kasih orang tua dan keluarganya, maupun lapangan ekonomi.

2. Sosialisasi aktif oleh pihak Kepolisian

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2016 mendatang yaitu aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu sebagai berikut

- a. Melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah yaitu *Goes To School*.
- b. Melaksanakan kegiatan Irup Sekolah yaitu Aparat Kepolisian yang menjadi Inspektur Upacara di Sekolah-sekolah.
- c. Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi PKS yaitu Patroli Keamanan Sekolah.
- d. Meningkatkan Pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas-cermat tentang lalu lintas.

Upaya tersebut diatas merupakan Tindakan pre-emptif Action adalah pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) dan terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan. Serta daya tangkal guna terjadinya kondisi prilaku dan

norma pergaulan bebas dari penyalahgunaan peraturan lalu lintas dikalangan anak dibawah umur. Upaya ini juga dilakukan untuk mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas dan balapan dikalangan anak dibawah umur yang mana secara fungsional dan berkala memberi penerangan terhadap pelajar tentang peraturan-peraturan lalu lintas.

Upaya preventif karena sifatnya preventif melalui ajakan, bimbingan dan arahan. Bila dalam upaya untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di kota Banda Aceh dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan :

- a. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang di sita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.
- b. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
- c. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi.

Tindakan repressif adalah merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh apabila langkah-langkah melalui tindakan pre-emptif action dan tindakan prevetif tidak berhasil. Tindakan repressif merupakan tindakan penegak hukum terhadap kenakalan anak yaitu khususnya terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas. Tindakan repressif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelajar yang melakukan tindak pidana terutama pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam usaha persoalan pemecahan persoalan kenakalan anak. Pengadilan Anak memegang peranan teramat penting, karena Pengadilan Anak yang berwenang paling luang terhadap anak nakal, malahan untuk mencabut wewenang orang tua, sehingga dari

itu sangat tergantung berhasil atau tidaknya pengurangan sampai sekecil-kecilnya kenakalan anak secara repressif, yang tentunya berpengaruh preventif terhadap pergaulan kenakalan anak.

Adapun peranan lainya dari aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas karena balapan yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu :

- a. Melaksanakan Kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi disekolah-sekolah.
- b. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas
- c. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

Bentuk upaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah cara aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena balapan karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas karena balapan. Pelanggaran lalu lintas karena balapan terjadi merupakan penyebab kenakalan anak. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak, merupakan lembaga yang konsen dalam menangani kenakalan anak dibawah umur. Dalam usaha persoalan pemecahan persoalan kenakalan anak, Pengadilan Anak memegang peranan teramat penting, karena Pengadilan Anak yang berwenang paling luang terhadap anak nakal, malahan untuk mencabut wewenang orang tua, sehingga dari itu sangat tergantung berhasil atau tidaknya pengurangan sampai sekecil-kecilnya kenakalan anak secara repressif, yang tentunya berpengaruh preventif terhadap pergaulan kenakalan anak.

Dalam rangka penanggulangan timbulnya kejahatan anak, perlu diambil berbagai tindakan, guna membatasi meluasnya kejahatan anak itu. Bertindak terhadap anak itu selalu membutuhkan suatu cara yang khusus berdasarkan pengalaman dan keahlian yang khusus, apalagi dalam persoalan mengenai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan semestinya, seperti pelanggaran norma hukum. Suatu perbuatan anak yang melanggar norma hukum tidak selamanya merupakan perbuatan yang jahat. Jika seorang anak melakukan perbuatan yang melanggar norma ataupun kejahatan, hal ini sering merupakan tanda bahwa anak itu ada kekurangan yang di deritanyadalam kehidupanya, baik dalam lapangan pendidikan dan cinta kasih orang tua dan keluarganya, maupun lapangan

ekonomi. Anak umumnya nakal karena kurang bimbingan orang tua bantuan masyarakat sekitarnya, maka tindakan yang diambil oleh kepolisian dan pengadilan serta masyarakat, seharusnya menuju kearah membina dan membantu mereka itu. Sudah barang tentu pembinaan dan bantuan terhadap anak pertama-tama adalah kewajiban dan hak orang tua, tetapi bila mana hal itu ternyata bahwa orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik anaknya, misalnya saja karena keadaan ekonomi atau kekurangan kewibawaan, maka tugas tersebut akan di usahakan untuk diambil alih ataupun dibantu oleh suatu badan dalam masyarakat, seperti Komisi Perlindungan Anak, Pengadilan Anak, LBH Anak dan Panti Pendidikan Negara dan lain sebagainya.

Komisi Perlindungan Anak berusaha menyadarkan anak tersebut bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan serta membantu orang tua anak itu untuk mendidiknya. Jika usaha Komisi Perlindungan Anak anak untuk membina atau membantu anak itu gagal, maka pengadilan anak yang akan turut campur tangan sebelum anak itu terlanjur lebih jauh lagi. Turut campurnya Komisi Perlindungan Anak dan Pengadilan Anak serta lembaga-lembaga lainnya pencegahan/pemberantasan kejahatan/kenakalan anak, hanyalah mendampingi/membantu orang tua dalam menunaikan kewajibannya serta haknya untuk mendidik anaknya. Pengadilan anakpun dapat menetapkan bantuan apakah yang diberikan kepada orang tua, dengan mengembalikannya kepada orang atau dengan hukuman bersyarat, tapi Pengadilan Anak dapat pula mencabut hak dan kewajiban orang tua dengan memerintahkan anak tersebut diserahkan kepada Negara atau dihukum.

Ada beberapa kendala/hambatan dilapangan yang dialami pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas berupa balapan, yaitu sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana lalu lintas kurang memadai

Kurang memadainya sarana dan prasarana lalu lintas menjadi salah satu kendala bagi pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas berupa balapan. Biasanya anak dibawah umur melakukan balapan di daerah yang tidak ada pos penjagaan polisi, atau di daerah yang jarang polisi lakukan patroli. Aktivitas balapan sering dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang terlepas dari pengawasan pihak polantas, selain itu juga pihak kepolisian tidak dapat menangulangi dengan segera pelanggaran lalu lintas berupa balapan, karena keterbatasan jumlah anggota personel lalu lintas. kurangnya anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang dianggap rawan

dijadikan ajang balapan, anggota polantas ternyata kalah jumlah dengan anak yang melakukan balapan dan hal ini sangat tidak efektif untuk menjaring mereka karena banyak yang lepas atau tidak terkena razia sehingga hanya sebagian kecil yang terjaring. Selain itu aktivitas balapan ini sering dilakukan di daerah yang tidak ada penjagaan polisi.

2. Anak di bawah umur belum faham tertib lalu lintas

Kendala lainnya yaitu Anak dibawah umur belum paham tentang peraturan lalu lintas mengenai syarat untuk memiliki, bentuk/golongan, serta fungsi dari Surat Izin Mengemudi, perlengkapan utama yang harus dibawa saat berkendara, persyaratan layak jalan kendaraan dan tata tertib berlalu lintas. Anak dibawah umur kurang memaknai dan kurang mengerti benar tentang peraturan lalu lintas atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu anak dibawah umur juga belum faham mengenai pentingnya mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Sehingga angka pelanggaran lalu lintas karena balapan masih sangat tinggi setiap tahunnya.

3. Adanya bengkel modifikasi kendaraan bermotor

Kendala lainnya yaitu setiap bengkel - bengkel kendaraan bermotor menerima segala jenis kendaraan ini dapat menjadi kendala bagi pihak kepolisian dan para masyarakat. Ketika sepulang sekolah anak dibawah umur tersebut men-*Upgrade* atau men-*Setting* kendaraannya masing-masing agar lebih kencang dan sesuai dengan keinginannya dan harapannya. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 60 yang berbunyi :

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
- (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

4. Kurangnya perhatian dari orangtua

Kendala lainnya yaitu kurangnya perhatian dari orang tua terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anaknya, hal ini disebabkan karena tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perceraian orang tua bisa memicu perilaku negatif pada anak. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan yang berujung pada pelanggaran lalu lintas dengan balapan.

5. Sanksi yang tidak menimbulkan efek jera bagi anak yang melakukan balapan

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah Mengatur mengenai sanksi pelanggaran lalu lintas karena balapan, namun sanksi tersebut tidak memberikan efek jera kepada anak yang melakukan balapan. Hal ini disebabkan karena sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga orang tua anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi si anak. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang lalu lintas terbaru tersebut menerapkan sanksi pidana yang lebih berat bagi si pelanggar. Pada setiap daerah mempunyai ukuran sendiri mengenai jumlah maksimum dan minimum denda yang akan diterapkan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 yang menyebutkan: “Dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperharikan secara teliti keadaan sosial dan ekonomi di wilayah hukumnya masing-masing.”

Sesuai dengan Surat Edaran diatas, dapat dipahami bahwa penjatuhan atau pemberian pidana denda bagi pelanggar digantungkan pada keadaan dan kemampuan pada masyarakat setempat. Surat edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan yang ada didalamnya secara umum dipatuhi oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan untuk mengurangi keanekaragaman (disparitas) pemidanaan denda. kurungan atau pidana denda, namun dalam penerapannya besarnya jumlah denda yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran lalu lintas di kota Banda Aceh belum berpedoman kepada besarnya

jumlah denda yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Penerapan pidana denda ini merupakan suatu sistem imbalan dan penderitaan, yang akibatnya adalah suatu dukungan efektif untuk mematuhi kaedah-kaedah efektifitas pidana denda masih jauh dari tujuan pembedaan. Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak dibayar itu dapat dikembalikan dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya. Pengganti itu tidak mungkin, maka pidana penjara pengganti dikerjakan kepadanya.

KESIMPULAN

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, terutama yang melibatkan kendaraan bermotor, seringkali menjadi perhatian karena dampaknya terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Penting untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Viktimologi*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012
- Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta, 2002.
- Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Diponegoro University Press, Semarang, 2006.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama Bandung, 2006.